



MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENGELOLAAN TERPADU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI
DANA TUGAS PEMBANTUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketersediaan pasokan bahan baku, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, standardisasi produk, kemudahan akses pembiayaan, perizinan, dan efisiensi produksi guna meningkatkan skala usaha koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah masuk ke rantai pasok, perlu didukung dengan penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan pengelolaan terpadu usaha mikro dan usaha kecil melalui dana tugas pembantuan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman bagi gubernur atau bupati/wali kota dalam pelaksanaan pengelolaan terpadu usaha mikro dan usaha kecil melalui dana tugas pembantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
 11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN TERPADU USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Pengelolaan Terpadu UMK adalah suatu model pengelolaan usaha mikro dan usaha kecil secara terintegrasi, sistematis, akuntabel dan berkelanjutan terhadap suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja serupa, dan penggunaan teknologi yang saling melengkapi meliputi pendirian atau legalisasi usaha, kurasi, penyediaan bahan baku, proses produksi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan, teknologi, dan pemasaran yang terintegrasi dalam 1 (satu) kawasan sentra atau klaster.
2. Rumah Produksi Bersama adalah tempat bagi para pelaku usaha mikro dan usaha kecil dalam melakukan aktivitas produksi secara bersama dengan komoditas produk yang serupa, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja serupa, atau penggunaan teknologi yang saling melengkapi.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

13. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
14. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
17. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota.
18. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
19. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab terhadap program Pengelolaan Terpadu UMK.
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

21. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah pembayaran.
22. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.

Pasal 2

- (1) Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pengelolaan Terpadu UMK melalui alokasi Dana Tugas Pembantuan terhadap fasilitasi penyediaan bahan baku dan proses produksi.
- (2) Fasilitasi Penyediaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembukaan akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong.
- (3) Fasilitasi proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian sarana dan prasarana, yang meliputi:
 - a. penyediaan bangunan;
 - b. mesin dan peralatan produksi; dan/atau
 - c. sarana pendukung lain.
- (4) Menteri menetapkan daerah penerima fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB II

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk melaksanakan program Pengelolaan Terpadu UMK melalui Tugas Pembantuan.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan program Pengelolaan Terpadu UMK melalui Tugas Pembantuan dari gubernur atau bupati/wali kota.
- (3) Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu UMK melalui Tugas Pembantuan kepada gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengelolaan Rumah Produksi Bersama.
- (4) Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu UMK melalui Tugas Pembantuan kepada gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD.

Pasal 4

- (1) Menteri mendelegasikan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk menunjuk KPA atas pelaksanaan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk administrasi pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh kepala OPD.

Pasal 5

Program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. penetapan; dan
- c. pelaksanaan.

Pasal 6

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota dengan

mengajukan surat permohonan kepada Menteri untuk menjadi calon peserta program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. lokasi lahan;
 - b. sertipikat lahan;
 - c. pemenuhan dokumen; dan
 - d. penetapan Koperasi sebagai pengelola.

Pasal 7

- (1) Lokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan lahan Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang dilengkapi dengan sertipikat kepemilikan yang sah dan surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa yang ditandatangani oleh gubernur atau bupati/wali kota.
- (2) Dalam hal sertipikat kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dalam proses penerbitan, Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota harus melampirkan surat pernyataan kepemilikan yang ditandatangani oleh gubernur atau bupati/wali kota dan disertai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Lokasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh gubernur atau bupati/wali kota kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan Menteri dalam menetapkan daerah penerima program.

Pasal 8

- (1) Lokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki luasan lahan kosong paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi.
- (2) Dalam hal tidak terdapat luasan lahan kosong, Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota dapat mengusulkan lahan yang sudah terdapat bangunan.

- (3) Biaya perataan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (4) Lokasi lahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berada pada lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang terintegrasi dalam satu kawasan sentra/klaster dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah; dan
 - b. memiliki akses penyediaan bahan baku, proses produksi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan, teknologi, dan pemasaran.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c harus melampirkan:
 - a. surat permohonan sebagai calon peserta program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan yang ditandatangani oleh gubernur atau bupati/wali kota dan disertai proposal;
 - b. surat pernyataan gubernur atau bupati/wali kota kesediaan menerima program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan;
 - c. surat pernyataan gubernur atau bupati/wali kota tentang Rencana Tata Ruang;
 - d. surat pernyataan kesanggupan mengurus Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. surat pernyataan gubernur atau bupati/wali kota untuk mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan Rumah Produksi Bersama; dan
 - f. surat pernyataan gubernur atau bupati/wali kota untuk mengelola dan memanfaatkan Rumah Produksi Bersama secara berkelanjutan yang dikelola oleh Koperasi.

- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota menetapkan Koperasi sebagai pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah disahkan sebagai badan hukum Koperasi;
 - b. memiliki nomor induk Koperasi;
 - c. memiliki nomor induk berusaha;
 - d. bergerak di sektor riil;
 - e. bukan Koperasi karyawan dan/atau Koperasi instansi Pemerintah/TNI/POLRI;
 - f. memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota;
 - g. memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas;
 - h. membuat proposal bisnis untuk rencana usaha dan pengembangan usaha sesuai komoditas yang telah ditetapkan dan diusulkan; dan
 - i. melampirkan data pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang akan memanfaatkan Rumah Produksi Bersama.

Pasal 11

- (1) Menteri melalui Deputi melakukan pengecekan pemenuhan dokumen usulan calon peserta penerima program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal diperlukan, pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 12

- (1) Menteri menetapkan Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota sebagai penerima program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Untuk anggaran tahun 2022 Menteri menetapkan penerima program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota menetapkan Kepala OPD sebagai KPA Tugas Pembantuan Kementerian.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pejabat pengelola keuangan pelaksanaan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan yang terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. PPSPM;
 - c. Pejabat Akuntansi; dan
 - d. Bendahara Pengeluaran.
- (3) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:
 - a. kemampuan;
 - b. kompetensi;
 - c. kejujuran; dan
 - d. pengabdian.
- (5) Dalam hal pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap, KPA dapat melakukan perubahan pejabat pengelola keuangan Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan.

- (6) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengelola keuangan untuk pelaksanaan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 14

- (1) Penetapan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan tugasnya di tahun anggaran berikutnya sampai dengan adanya penetapan pejabat pengelola keuangan yang baru.
- (3) Gubernur atau bupati/wali kota dilarang mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan sampai tahun anggaran berjalan berakhir, kecuali berhalangan tetap dan/atau tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan KPA dan/atau pejabat pengelola keuangan, perubahan tersebut harus disertai dengan alasan.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 15

- (1) KPA dan pejabat pengelola keuangan melaksanakan pencairan anggaran.
- (2) Sebelum melaksanakan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA dan pejabat pengelola keuangan:
 - a. mempelajari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 - b. membuat Petunjuk Operasional Kegiatan;
 - c. membuat surat keputusan penetapan para pelaksana anggaran;

- d. membuat spesimen ke bank dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- e. mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
- f. menyiapkan buku kas umum, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran;
- g. menyiapkan buku pembantu pengawasan pelaksanaan Mata Anggaran Kegiatan;
- h. menyiapkan buku pembantu bank; dan
- i. menyiapkan buku pembantu pajak.

BAB III

URUSAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 16

- (1) Menteri dalam pelaksanaan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan melaksanakan:
 - a. koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pelaksanaan;
 - b. penyusunan arah kebijakan;
 - c. penetapan daerah;
 - d. sosialisasi dan publikasi;
 - e. pembinaan dan pengawasan;
 - f. evaluasi pelaksanaan program; dan
 - g. fasilitasi proses hibah.
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota dalam pelaksanaan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan harus:
 - a. menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. mengidentifikasi, menyusun, dan mengajukan program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan tingkat provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan

- kriteria penentuan lokasi pengelolaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fisik gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengalokasikan dana APBD dalam rangka penyiapan sarana pendukung, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan;
 - e. menyiapkan sarana pendukung yang diperlukan sebelum Rumah Produksi Bersama dibangun, paling sedikit berupa:
 - 1. pematangan lahan;
 - 2. akses jalan menuju rumah produksi bersama;
 - 3. ketersediaan jaringan listrik;
 - 4. ketersediaan air bersih; dan
 - 5. jaringan telekomunikasi.
 - f. melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan;
 - g. melakukan pembinaan agar hasil kegiatan dapat berjalan optimal;
 - h. menjaga dan memelihara hasil kegiatan dan pengadaan sarana dan prasarana Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan;
 - i. menetapkan Koperasi sebagai pengelola program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan kepada Menteri.
- (3) OPD dalam pelaksanaan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan harus:

- a. melaksanakan kegiatan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan;
- b. mempersiapkan dan membina Koperasi sebagai pengelola Rumah Produksi Bersama;
- c. menyerahkan pengelolaan Rumah Produksi Bersama kepada Koperasi;
- d. menyusun mekanisme pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi;
- e. mempersiapkan dokumen Hibah setelah selesai pembangunan Rumah Produksi Bersama; dan
- f. mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan Rumah Produksi Bersama.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian.
- (2) Anggaran Tugas Pembantuan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan spesifikasi pekerjaan disesuaikan dengan standar biaya satuan umum daerah.
- (3) Anggaran Tugas Pembantuan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan:
 - a. komoditas yang akan dikembangkan;
 - b. hasil kajian studi kelayakan (*feasibility study*); dan
 - c. *Detail Engineering Design*.
- (4) Penyaluran dana melalui Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota mengalokasikan APBD dalam rangka:

- a. penyiapan sarana pendukung yang diperlukan sebelum Rumah Produksi Bersama dibangun;
- b. dukungan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan setelah dilakukan serah terima dari penyedia pekerjaan kepada KPA; dan
- c. dukungan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan dalam hal pengelolaan dilakukan oleh Koperasi.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, Menteri dapat melakukan penghentian penugasan dan/atau penghentian pencairan Dana Tugas Pembantuan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. *refocusing*; dan/atau
 - c. adanya pelanggaran terkait pelaksanaan program.

BAB V

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
HASIL PELAKSANAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 20

- (1) Pengadaan barang/jasa yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan merupakan BMN.
- (2) Tata cara pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan BMN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) untuk konstruksi fisik dan peralatan harus memenuhi kualitas/spesifikasi teknis tanpa mengabaikan prinsip efisiensi biaya.
- (2) Proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal BMN dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, penatausahaan BMN dilaksanakan oleh gubernur atau bupati/wali kota terhitung sejak tanggal serah terima dari penyedia pekerjaan kepada KPA sebagai BMD.
- (3) OPD melakukan penatausahaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan kerja sama dengan Koperasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan BMD berupa Rumah Produksi Bersama.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota menentukan besaran kontribusi atas perjanjian kerja sama dengan Koperasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan BMD berupa Rumah Produksi Bersama.
- (3) Besaran kontribusi yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan misi pengembangan dan peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil serta kesejahteraan anggota Koperasi dengan memperhatikan:
 - a. efisiensi biaya penyelenggaraan operasional;
 - b. dampak terhadap pengguna layanan;
 - c. aspek keadilan; dan

- d. kebijakan Pemerintah Pusat.
- (4) Kontribusi yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak boleh melebihi besaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Pengenaan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan setelah Koperasi pengelola Rumah Produksi Bersama menghasilkan laba bersih.

BAB VI

HIBAH

Pasal 24

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota mengajukan permohonan hibah kepada Menteri.
- (2) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal serah terima dari penyedia pekerjaan kepada KPA.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 - b. berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan;
 - c. Kartu Identitas Barang;
 - d. surat Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. berita acara penelitian tata administrasi dan fisik BMN berupa sarana dan prasarana Rumah Produksi Bersama;
 - f. berita acara hasil pengecekan fisik bangunan sarana dan prasarana oleh pejabat yang berwenang; dan
 - g. surat pernyataan kesediaan sebagai penerima Hibah oleh gubernur atau bupati/wali kota.
- (4) Format surat pernyataan kesediaan sebagai penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Menteri menghibahkan BMN berupa sarana dan prasarana Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota.
- (6) Hibah BMN dari Menteri kepada Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) sebagai BMD.
- (2) Penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan BMD.
- (3) Tata cara pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan BMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota menyerahkan pengelolaan Rumah Produksi Bersama yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) kepada Koperasi yang ditetapkan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN TERTIB ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas tertib administrasi dan anggaran dalam pelaksanaan program Pengelolaan

Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan.

- (2) Tertib administrasi dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk administrasi keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan di daerah yang dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya.
- (3) Dalam rangka tertib administrasi dan anggaran pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan perlu dilaksanakan pembinaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara berkala dan berkesinambungan.
- (4) Penerimaan dan pengeluaran Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan diadministrasikan dalam anggaran Dana Tugas Pembantuan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa anggaran penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa anggaran tersebut disetor ke kas negara.
- (6) Pengembalian sisa anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Menteri dan gubernur atau bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 29

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;

- c. pelatihan;
 - d. arahan; dan/atau
 - e. supervisi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 30

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Menteri dilaksanakan oleh inspektorat Kementerian bersama dengan Deputi.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas pelaksanaan:
- a. program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan; dan
 - b. perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota dengan Koperasi.

Pasal 31

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam pengalokasian Dana Tugas Pembantuan ditahun berikutnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara terpadu dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Menteri menugaskan Deputi untuk melakukan evaluasi selama 1 (satu) tahun setelah dilaksanakannya serah terima hibah.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Deputi dapat melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 33

- (1) Optimalisasi program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan dan realisasi Dana Tugas Pembantuan secara periodik per triwulan oleh:
 - a. KPA kepada gubernur atau bupati/wali kota;
 - b. gubernur atau bupati/wali kota kepada Menteri; dan
 - c. Deputi kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri Keuangan;
 - b. Menteri Dalam Negeri; dan
 - c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Dalam hal diperlukan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan sewaktu-waktu.
- (4) Format laporan pelaksanaan program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui dana Tugas Pembantuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Dalam hal gubernur atau bupati/wali kota tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Menteri dapat:
- a. memberikan surat teguran kepada gubernur atau bupati/wali kota;
 - b. penundaan pencairan Dana Tugas Pembantuan; atau
 - c. penghentian pencairan Dana Tugas Pembantuan.
- (6) Penundaan pencairan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan penghentian pencairan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2022

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 402

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENGELOLAAN TERPADU
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

1. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

<p>Kop Surat Gubernur Atau Bupati/Wali Kota</p> <p>PAKTA INTEGRITAS</p> <p>Pada hari ini, tanggal bulan tahun, Saya, Gubernur atau Bupati/Wali Kota, menyatakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dalam pelaksanaan program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan;2. Siap melakukan kegiatan pembangunan sarana dan/atau prasarana program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak sampai akhir Tahun Anggaran3. Siap menerima hibah sarana dan/atau prasarana program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran dengan menandatangani surat kesediaan menerima hibah;4. Lahan yang digunakan untuk pembangunan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan merupakan lahan milik Pemerintah Daerah yang statusnya tidak dalam sengketa;
--

5. Menetapkan koperasi sebagai pengelola program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan;
6. Bersedia untuk mengalokasikan APBD diperuntukkan fasilitas umum seperti pematangan lahan, akses jalan, listrik, air, telepon, internet dan lain sebagainya;
7. Pembangunan sarana dan/atau prasarana dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dapat langsung dimanfaatkan serta pengelolaannya diserahkan kepada Koperasi sesuai dengan peruntukannya;
8. Tidak akan mengusulkan perubahan organisasi Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak sampai akhir Tahun Anggaran, kecuali berhalangan tetap dan tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
9. Menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan/atau prasarana Pengelolaan Terpadu UMK yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkan; dan
10. Jika saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.

....., 20.....

Pembuat Pernyataan
Gubernur atau Bupati/Wali Kota

Materai Rp10.000,-

(.....)

2. SURAT PERMOHONAN SEBAGAI CALON PESERTA PROGRAM

Kop Surat Gubernur Atau Bupati/Wali Kota	
 2022
Nomor	:
Lampiran	: 1 (satu) berkas
Perihal	: Permohonan menjadi peserta Program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan.
Kepada Yth. :	
	Menteri Koperasi dan UKM
	Jl. HR. Rasuna Said Kav, 3-4 Kuningan Jakarta Selatan
	Jakarta Selatan
	Dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, produksi dan produktivitas usaha, memperluas akses dan jangkauan pemasaran produk, akses pembiayaan, akses pemanfaatan teknologi dan informasi, serta perluasan kerja sama oleh Koperasi dan UMK di Provinsi atau Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan keberadaan Pengelolaan Terpadu Koperasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Pengelolaan Terpadu UMK).
	Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan kepada Bapak Menteri untuk dapat ditunjuk sebagai peserta Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, yaitu :
	1. Surat pernyataan bersedia melaksanakan Program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan;
	2. Surat pernyataan menyediakan lahan seluas paling sedikit 5.000 m ² dengan status milik pemerintah daerah, tidak dalam sengketa, berada pada lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
	3. Surat penetapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pengelola Keuangan program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan;
	4. Surat pernyataan menyediakan dana APBD untuk pengadaan

sarana dan prasarana serta kelengkapan operasional gedung Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan (pematangan lahan, akses jalan, listrik, air dan perlengkapan kantor seperti meja, kursi, lemari, komputer dan AC);

5. Surat penetapan Koperasi sebagai pengelola Program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan;
6. Surat pernyataan bahwa Pemerintah Daerah akan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
7. Surat pernyataan akan menerima hibah setelah selesai pembangunan dan bersedia menyediakan dana APBD untuk membiayai keberlanjutan operasional kegiatan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan;
8. Surat pernyataan mengoptimalkan fungsi dan peran Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan secara berkelanjutan dan melakukan pendampingan kepada Koperasi dan UMK serta tidak akan mengalihfungsikan menjadi kantor pemerintahan dan/atau kepentingan lainnya.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak Menteri diucapkan terima kasih.

Gubernur atau Bupati/Wali Kota

.....

(Nama Jelas).

Tembusan Yth. :

1. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UKM.
2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

3. SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN LAHAN

Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN LAHAN

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota

Alamat :

Dalam rangka Program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Menyediakan lokasi berupa lahan seluas.....meter persegi dengan status milik Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, tidak dalam sengketa, berada pada lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
2. Lahan tersebut terletak pada lokasi:
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
3. Lokasi lahan mempunyai batas-batas:
a. Utara :
b. Timur :
c. Selatan :
d. Barat :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Gubernur/Bupati/Wali Kota

.....

Materai
Rp10.000,-

.....

(Nama Jelas).

4. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA PROGRAM

Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENERIMA PROGRAM PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia menerima dan tidak mengundurkan diri dari Program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan melalui Tugas Pembantuan TA. dari Kementerian Koperasi dan UKM.
2. Apabila terjadi permasalahan dikemudian hari terkait dengan pembangunan fisik Rumah Produksi Bersama seperti keterlambatan pembangunan fisik, proses lelang, wanprestasi kontraktor menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
3. Bertanggung jawab dalam optimalisasi pemanfaatan Rumah Produksi Bersama yang telah difasilitasi secara berkelanjutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Gubernur/Bupati/Wali Kota

Materai
Rp10.000,-

.....

(Nama Jelas).

5. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGALOKASIKAN APBD

Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENGALOKASIKAN APBD PENGELOLAAN TERPADU UMK
BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI TUGAS PEMBANTUAN

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menyediakan dana APBD untuk pengadaan sarana dan prasarana serta kelengkapan operasional gedung Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan (pematangan lahan, akses jalan, listrik, air, dan perlengkapan kantor seperti meja, kursi, lemari, komputer dan AC)
2. Menyediakan dana APBD untuk membiayai keberlanjutan operasional kegiatan Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan setelah berakhirnya alokasi anggaran Tugas Pembantuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Menyatakan
Gubernur/Bupati/Wali Kota

Materai
Rp10.000,-

.....

(Nama Jelas).

6. SURAT PERNYATAAN RENCANA TATA RUANG

Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN
RENCANA TATA RUANG

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa lokasi program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang terintegrasi dalam satu kawasan sentra/klaster yang berlaku dengan kriteria sebagai berikut:

- a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah; dan
- b. memiliki akses penyediaan bahan baku, proses produksi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan, teknologi, dan pemasaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan
Gubernur/Bupati/Wali Kota

Materai
Rp10.000,-

.....
(Nama Jelas).

7. SURAT PERNYATAAN PENETAPAN OPD DAN PENGELOLA PROGRAM

Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN

PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PENGELOLA PROGRAM PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Prov/Kab/Kota sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama yang difasilitasi dari Program Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dana Tugas Pembantuan.
2. Pengelolaan Rumah Produksi Bersama diserahkan kepada Koperasi Dengan Badan Hukum Nomor..... Tanggal yang beralamat di.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan
Gubernur/Bupati/Wali Kota

Materai
Rp10.000,-

.....
(Nama Jelas).

8. SURAT PERNYATAAN MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN RUMAH PRODUKSI BERSAMA SECARA BERKELANJUTAN YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI

Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN

MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN RUMAH PRODUKSI BERSAMA SECARA BERKELANJUTAN YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Bersedia untuk mengelola dan memanfaatkan Rumah Produksi Bersama secara berkelanjutan yang telah difasilitasi dari Program Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dana Tugas Pembantuan.

Bertanggungjawab untuk membiayai keberlanjutan operasional Rumah Produksi Bersama yang dikelola oleh Koperasi.

Menetapkan pengelola program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan kepada:

a. Koperasi :

b. Badan Hukum :

➤ Nomor :

➤ Tanggal :

c. Nomor Induk Berusaha (NIB) :

d. Nomor Induk Koperasi :

e. Alamat :

f. Telp / HP :

melalui Surat Keputusan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi atau Kabupaten/Kota Nomor Tanggal

. Pengelolaan dan pemanfaatan BMD berupa Rumah Produksi Bersama yang dikelola oleh Koperasi akan mengutamakan misi pengembangan dan peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil serta kesejahteraan anggota Koperasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan
Gubernur/Bupati/Wali Kota

Materai
Rp10.000,-

.....
(Nama Jelas).

KEMENKOP-UKM

9. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGURUS IMB

Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
PROGRAM PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI
BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota

Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup untuk memfasilitasi
pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan fisik Rumah Produksi
Bersama yang berlokasi di:

1. Alamat :
2. Nomor Sertifikat :
3. Luas :

Demikian surat perintah ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.

Yang Menyatakan
Gubernur/Bupati/Wali Kota

Materai
Rp10.000,-

.....
(Nama Jelas).

10. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MERIMA HIBAH PROGRAM

Kop Surat Gubernur/Bupati/Wali Kota

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MERIMA HIBAH PROGRAM
PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

Nomor :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Gubernur/Bupati/Wali Kota

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

Akan melaksanakan proses Hibah dari Barang Milik Negara kepada Pemerintah Daerah (sebagai Barang Milik Daerah) pada Program Pengelolaan Terpadu UMK berupa Rumah Produksi Bersama melalui Dana Tugas Pembantuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan
Gubernur/Bupati/Wali Kota

Materai
Rp10.000,-

.....
(Nama Jelas).

12. LAPORAN BULANAN/TRIWULANAN/TAHUNAN

LAPORAN
PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
DI PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Koperasi dan UMKM	Alamat	Nomor dan Tanggal Badan Hukum (legalitas)	Perizinan yang dimiliki	Identifikasi Permasalahan	Tenaga Kerja (orang)	Asset (Rp.)	Permodalan		Omset (Rp.)	Kegiatan Usaha
								Modal Sendiri (Rp.)	Modal Hutang (Rp.)		

Keterangan : Diisi per tanggal 31 Desember 2021 sebagai data awal dan 31 Desember 2022 sebagai data akhir program Pengelolaan Terpadu UMK tahun 2022.

A. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

FORM MONITORING PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

PROVINSI	:	
KAB/KOTA	:	

1.	DINAS KAB/KOTA	
	Nomenklatur	:
	Nama Kepala Dinas	:
	Alamat	:
	Telp/Fax	:
	Email	:

2.	PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN		
	Nama Pengelolaan Terpadu UMK	:	
	Alamat	:	
	Tahun Pembangunan & Operasional	:	
	Total Luas Lahan	:	
	Luas Bangunan	:	
	Total Bangunan yang Ada	:	
		 unit

3.	BANGUNAN GEDUNG PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN		
	Ruang Bahan Baku	: unit, ukuran x
	Ruang Produksi	: unit, ukuran x
	Ruang Finishing	: unit, ukuran x
	Gudang	: unit, ukuran x
	Ruang Perkantoran	: unit, ukuran x
	Toilet	: unit, ukuran x
	Parkir	: unit, ukuran x
	Lain-lain (sebutkan apabila ada)	:	

4.	LOKASI GEDUNG PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN (*pilih salah satu sesuai dengan keadaan/situasi yang ada dengan tanda V)
	a. Di pinggir jalan raya, mudah dijangkau dengan kendaraan umum, serta berada pada pusat keramaian <input type="checkbox"/>
	b. Di pinggir jalan raya, tidak mudah dijangkau dengan kendaraan umum, serta bukan berada pada pusat keramaian. <input type="checkbox"/>
	c. Terletak tidak di pinggir jalan raya (gedung masih terlihat jelas), mudah dijangkau dengan angkutan umum, serta bukan berada pada pusat keramaian. <input type="checkbox"/>
	d. Terletak tidak di pinggir jalan raya (gedung masih terlihat jelas), mudah dijangkau dengan kendaraan umum serta berada pada pusat keramaian <input type="checkbox"/>
	e. Terletak di pinggir jalan raya, di lokasi perkantoran pemerintah yang ramai, mudah dijangkau dengan kendaraan umum, <input type="checkbox"/>
	f. Bukan di pinggir jalan raya, tidak mudah dijangkau dengan kendaraan umum, tidak berada pada pusat keramaian (masih menyendiri) <input type="checkbox"/>
	g. Sebutkan kondisi lainnya..... <input type="checkbox"/>
5	KONDISI FISIK GEDUNG PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN (*pilih salah satu sesuai dengan keadaan/situasi yang ada dengan tanda V)
	a. Di Dalam Ruangan (listrik, air dan pengecatan)
	1. Terawat Baik (listrik hidup, air lancar, semua ruangan digunakan sesuai fungsinya, cat gedung bagus) <input type="checkbox"/>
	2. Kurang Terawat (listrik hidup, air terbatas, terdapat ruangan yang tidak berfungsi, cat gedung memudar) <input type="checkbox"/>
	3. Tidak Terawat (salah satu indicator di atas tidak berfungsi dan ruangan kotor) <input type="checkbox"/>
	b. Di luar Ruangan (Pagar, Taman, Parkir)
	1. Terawat Baik (ada pagarnya, ada taman, ada lahan parkir) <input type="checkbox"/>
	2. Kurang Terawat (ada pagarnya, ada taman dan ada lahan parkir tetapi tidak bersih dan rapi) <input type="checkbox"/>
	3. Tidak Terawat (salah satu indicator di atas tidak ada) <input type="checkbox"/>

6.	PERALATAN PENDUKUNG PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN		
	Peralatan Proses Produksi (sebutkan jenisnya)	:	
	Peralatan Kemasan (sebutkan jenisnya)	:	
	Peralatan Pendukung Lainnya (sebutkan jenisnya)	:	
	Meja, Kursi, Komputer, AC (sebutkan jumlahnya)	:	Meja Unit Kursi Unit Komputer Unit AC Unit
	Kendaraan Logistik/Bahan Baku (sebutkan)	:	

7.	KELEMBAGAAN PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN		
	Nama Koperasi	:	
	Alamat	:	
	No dan Badan Hukum	:	
	Telp/Fax/Email	:	
	Kontak Person	:	
	Jenis Usaha	:	
	Pengurus	:	
	Pengawas	:	
	Manajer	:	
	Karyawan	:	
	Jumlah Anggota Koperasi	:	
	Jumlah Anggota Koperasi yang memanfaatkan Rumah Produksi Bersama	:	
	Total KUMKM yang memanfaatkan Rumah Produksi Bersama	:	
	Omset Usaha /Tahun	:	Rp.....
	Asset yang dimiliki	:	Rp.....

	NPWP	:	
	Permodalan	:	

8.	STRUKTUR KEPENGURUSAN KOPERASI SEBAGAI PENGELOLA RUMAH PRODUKSI BERSAMA (FS)		
	a. Ketua Koperasi	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	b. Bendahara Koperasi	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	c. Sekretaris Koperasi	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	d. Ketua Pengawas	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	e. Anggota Pengawas	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	
	f. Anggota Pengawas	:	
	Alamat	:	
	No. HP/Telp	:	
	Email	:	

9.	PENGELOLA PROGRAM PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN (PIMPINAN, TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA SEKURITI TENAGA KEBERSIHAN)		
	Lengkap	:	
	Tidak Lengkap	:	Jelaskan

10.	MITRA ATAU OFFTAKER PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG PERNAH DILAKUKAN		
	Instansi Pemerintah	:	

	(Selain dinas yang membidangu pemberdayaan KUMKM)		
	BUMN	:	
	Perusahaan Swasta	:	
	Lembaga Pendamping lain	:	

11.	PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAPORAN (YANG SUDAH DIBUAT)		
	Laporan Bulanan (Januari-April 2022)	:	
	Laporan Triwulan (Triwulan I 2022)	:	
	Laporan Tahunan 2022	:	

12.	DUKUNGAN STAKEHOLDER TERKAIT (KEMENTERIAN LEMBAGA TERKAIT, PEMERINTAH DAERAH, ASOSIASI DLL) TAHUN 2022 TERHADAP PROGRAM PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN(Jelaskan)		
	APBD	:	
	SDM	:	
	Sarana Prasarana	:	
	Kegiatan	:	
	Kebijakan	:	
	Lain-lain	:	

13.	PENDAPATAN PENGELOLAAN TERPADU UMK BERUPA RUMAH PRODUKSI BERSAMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN		
	Pendapatan Sewa/Bln/tahun	:	
	Pendapatan Lainnya Bln/Tahun	:	

14.	PRESENTASI BAGI HASIL MOU ATAU PERJANJIAN KERJASAMA		
	Koperasi	:	
	Pemda	:	
	Lain-lain (sesuai adat setempat)	:	

15.	DATA TERKINI NAMA-NAMA PIMPINAN, ADMIN, PENDAMPING LAPANGAN (BDO), TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN PENGELOLAAN TERPADU UMK		
-----	---	--	--

No	Jabatan	Nama	Telp./HP	Mulai Bekerja	Ket
1.	Pimpinan				
2.	Admin				
3.	Pendamping Lapangan				
4.	(BDO) Lainnya				

16.	PERMASALAHAN / KENDALA (sebutkan apabila ada)

Catatan

Petugas Monitoring

Kepala Dinas

Prov/Kab/Kota

(.....)

(.....)

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001